



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Komplek PU Pasir Putih, No. 28, RT. 14, RW. 05, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

**TERMOHON binti Tri Sonta**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Lrg. Bidan Farida RT. 12 RW. 2 Kelurahan Mendalo Darat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Endang Kuswardani, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sunan Gunung Jati, Perumahan Splatur Permatasari II Rt. 024 Blok F No. 03 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota baru, xxx xxxxx, Provinsi Jambi, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 100/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 2 Agustus 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 27 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt, tertanggal 07 Agustus 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan / xxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 458/30/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohondi xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, No.28 , RT.14 RW .05, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kotamadya Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 03 November 2021 berusia 1 Tahun 8 Bulan dan sekarang Bersama Pemohon;
5. Bahwa kemudian ditahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sekitar pertengahan Tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di kediaman orang tua Termohon dimana pertengkaran itu disaksikan oleh Orang tua laki-laki Termohon langsung. Termohon sempat ingin membuang jaket dan helm Pemohon. Di dalam pertengkaran itu Pemohon dipukul oleh Termohon menggunakan kayu yang disaksikan langsung oleh orang tua laki-laki Termohon dan kemudian langsung menelepon orang tua perempuan Pemohon dan mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan adanya perbedaan terhadap hal-hal yang sangat prinsip dalam berkeluarga

Halaman 2 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berumah tangga, terutama dalam hal memandang antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup baik Pemohon maupun Termohon sangat berbeda dalam hal-hal tersebut dan Termohon bersikap sering marah-marah dan tidak memperdulikan saran dan nasihat dari suami maupun orang tua. Hal tersebut sering berulang kali terjadi dan terus menerus.

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon merasa tertekan akibat dari perbuatan Termohon yang :

- a. Termohon tidak bisa bersikap hormat kepada Pemohon
- b. Termohon bersikap kasar dan berkata kasar kepada Pemohon
- c. Termohon selalu mendahulukan gaya hidup dari pada kebutuhan hidup
- d. Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan tidak mematuhi ucapan pemohon
- e. Pemohon tidak sopan kepada pemohon

8. Bahwa, Termohon setiap kali berselisih dan bertengkar selalu mengatakan kata berpisah, berbeda visi misi dalam berumah tangga dan tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali saat akan tidur dibangunkan menggunakan kaki oleh Termohon pada saat marah di dalam kamar, dan Pemohon pernah tidur di lantai tanpa menggunakan alas apapun untuk tidur karena di ambil semua oleh Termohon.

10. Bahwa terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon di awal Tahun 2023, semenjak itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana pertengkaran itu terjadi di rumah orang tua pemohon dan disaksikan langsung oleh orang tua Pemohon.

11. Bahwa pertengkaran dan percekocokan di rumah orang tua Pemohon, Termohon sudah berlaku kasar terhadap Pemohon. Termohon membuang pakaian Pemohon keluar kamar, menggantung pakaian Pemohon, membuang barang-barang Pemohon keluar rumah dan juga Termohon memukul-mukul Pemohon di kamar orang tua Pemohon dimana

Halaman 3 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedang istirahat dikamar orang tua Pemohon serta melempar benda-benda kepada Pemohon.

12. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi dimana Termohon memberikan buku nikah kepada Pemohon dan meminta segera mengurus perceraian secepat mungkin di Pengadilan Agama, yang disaksikan oleh ibu Pemohon dan setiap hari berulang-ulang menyebut kata kapan mau diurus, dan kalau tidak mau mengurus biar saya yang urus, sini uangnya

13. Bahwa pada awal Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon, telah pisah ranjang sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi sampai sekarang.

14. Bahwa Pemohon menerima pesan melalui whatsapp dan sms berupa kata-kata kasar dari Termohon dan Termohon mengancam menggunakan kata membunuh anak dan akan memberikan anak kepada orang lain untuk merawatnya. Demi keamanan dan keselamatan anak, pemohon sangat bersedia dan berharap untuk merawat, menjaga, mendidik dan membesarkan anak dari Pemohon dan Termohon.

15. Bahwa Pemohon berkesimpulan Termohon sudah nusyuz kepada Pemohon.

16. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon dijemput oleh kedua orang tuanya di bawa pulang kerumah orang tua Termohon, dimana untuk menghindari percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan mulai saat itu sampai dengan saat ini Termohon tinggal bersama kedua orang tua ny di kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Lrg. Bidan Farida RT. 12 RW. 2 Kelurahan Mendalo Darat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 4 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

19. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON binti Trisonta) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan pemohon sebagai pemegang untuk hak asuh anak yang bernama ANAK berada dibawah asuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus Termohon yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 100/SK.K/2023/PA.Sgt, pada tanggal 21 Agustus 2023, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Termohon diizinkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti, untuk mewakili Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Arif Irhami, S.H.I., M.Sy., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon meralat posita angka 4 tentang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK sekarang tinggal bersama Pemohon, yang benar saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa posita angka 14 dan petitum angka 3 dicabut oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak menuntut hak asuh anak;
- Bahwa Pemohon memperbaiki posita angka 16 dengan menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

## **I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa point 1 dan 2 yang di sebutkan Pemohon adalah benar
2. Bahwa terhadap gugatan Pemohon pada point 3 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) bulan. Setelah itu

Halaman 6 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt





orangtua Termohon memberikan kami tempat tinggal (rumah Perumahan), tetapi di tolak Pemohon dengan alasan Termohon harus ikut Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon. Sedang di ketahui bahwasannya Pemohon justeru jarang pulang lantaran Pemohon Kerja di Sabak dan baru pulang pada hari Sabtu dan Minggu. Ketika Pemohon meminta untuk ikut, tinggal dan menetap dengan Termohon di Sabak, Termohon juga menolaknya dengan berbagai alasan. Akhirnya Pemohon menurut kehendak Pemohon yaitu tidak ikut dan tinggal di Sabak, melainkan Tinggal dan menetap di rumah orangtua Pemohon yang berada di Komplek PU No. 28 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx selama 2 (dua) Tahun. Hingga di karuniai seorang anak perempuan yang **berumur 1 Tahun 9 bulan**, tepatnya 3 November 2021 yang di beri nama **ANAK**, dimana sampai gugatan ini diajukan Pemohon, ANAK berada dalam pengasuhan Termohon, bukan Pemohon;

3. Bahwa terhadap point 4, tidak perlu Termohonanggapi karena telah diabut oleh Pemohon di hadapan/di muka persidangan pada tanggal 29 Agustus 2023 secara lisan. Begitupun halnya dengan hak pengasuhan anak, yang semula dimintakan oleh Pemohon setelah dilakukan mediasi, Pemohon bersedia memberikan hak asuh kepada Termohon. Pernyataan kesediaan Pemohon juga diutarakan secara lisan di hadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

4. Bahwa terhadap gugatan Pemohon pada Point 5 adalah tidak benar, sebaliknya justeru Pemohonlah yang mengawali percekcoakan, lantaran Pemohon tiba – tiba membuat keributan di rumah Termohon sedangkan di ketahui pada saat itu Orangtua (Ayah Termohon) sedang sakit. Untuk mengindari keributan di depan orangtua Termohon yang sedang sakit, Termohon meminta kepada Pemohon untuk pergi. Namun setelah nya keadaan kami (Pemohon – Termohon) kembali baik baik saja;

5. Bahwa terhadap gugatan Pemohon baik pada point 6 maupun 7 adalah tidak benar dan patutlah Termohon sanggah karena apa yang dimaksudkan oleh Pemohon tentang :

a. Termohon mendahulukan Gaya Hidup daripada Kebutuhan Hidup

Halaman 7 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



- b. Termohon tidak bisa bersikap hormat kepada Pemohon
- c. Termohon bersikap kasar kepada Pemohon
- d. Termohon sering membantah nasihat Pemohon dan tidak mematuhi ucapan Pemohon
- e. Termohon tidak sopan kepada Pemohon.

gaya hidup dan kebutuhan hidup yang bagaimana di maksud oleh Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan apa yang di maksudnya apakah hanya beralibi saja semata mata untuk mencari cari kesalahan Termohon dan apakah memang ini tugas seorang suami yang selalu mencari cari kesalahan istri dan menempatkan diri seolah olah selalu benar. Gaya hidup yang seperti apa yang di maksud Termohon sehingga membuat Pemohon hendak menceraikan Termohon. Termasuk mengatakan kalua Termohon sering membantahj dan tidak patuh dengan Pemohon. **Padahal tidak ada 1 (satu) pun perintah Pemohon yang Termohon bantah, mulai dari berhenti bekerja, tinggal sama orangtua Pemohon meskipun Pemohon jarang pulang, sampai menyuruh Termohon mengenakan / memakai hijab. Semua sudah Termohon penuhi.**

**Bahwa** Patut Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini. Bahwasannya Termohon dan Pemohon awal pertemuan dan perkenalan hanya berlangsung 2 (dua) bulan. Lalu Pemohonlah yang meminta Termohon untuk menjadi Istrinya. Dengan tanpa curiga dan hanya berikhtiar penuh kepada ALLAH, bahwa lelaki yang akan menikahi Termohon adalah orang yang benar benar ALLAH berikan untuk Termohon. Dengan suka Cita Termohon dan keluarga Termohon menyambut baik niat Pemohon. Acara Pernikahanpun berlangsung meriah walau Pemohon hanya memberikan mahar yang tidak lebih dari cukup. Cukup hanya untuk membeli mas kawin dan mahar pernikahan, selebihnya untuk kebutuhan pernikahan dan kebutuhan dapur seluruhnya di tanggung oleh Termohon dan keluarga Termohon.

Untuk di ketahui, dan sudah sepatutnya Pemohon tahu dan sadar bahwa Termohon bukanlah perempuan yang pantas untuk di hinakan, di rendahkan dan di campakkan oleh Pemohon. Pemohon harus tahu dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat, bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon adalah seorang karyawan pada salah satu perusahaan besar swasta yang memiliki jabatan dan penghasilan lebih dari cukup, selain itu Termohon juga adalah guru les bagi anak-anak sekolah. Namun setelah menikah dengan Pemohon, semua itu Termohon tinggalkan atas perintah Pemohon yang saat itu hingga gugatan ini di ajukan masih berstatus suami Termohon, di mana Termohon menganggap bahwa Pemohon adalah pemimpin dalam rumah tangga dan sudah sepatutnya Termohon wajib untuk mematuhi agar tidak di sebut sebagai istri durhaka. Termasuk halnya ketika Termohon di minta Pemohon untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon meski Pemohon jarang pulang ke rumah di karenakan bekerja di sabak dan baru Sabtu dan Minggu pulang. Berbagai cara Termohon meminta agar di perkenankan tinggal Bersama dengan Pemohon di Sabak, namun Pemohon dengan beribu alasan melarang Termohon tinggal dan menetap di Sabak tempat di mana Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honor di salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Tanjabtim (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan lagi lagi semua itu Termohon patuhi dan ikuti.

Hampir kurang lebih 2 (dua) Tahun Termohon tinggal dan menetap Bersama orangtua Pemohon yang sudah barang tentu selalu dalam pemantauan kedua orang tua Pemohon. Apakah Termohon sempat bergaya? Di samping itu Termohonpun dalam kondisi hamil hingga sampai melahirkan seorang putri kecil dan cantik yang berusia seumur dengan lamanya Termohon tinggal dan menetap bersama orangtua Pemohon, yaitu 1,9 bulan dan telah pula Pemohon beri nama **ANAK** buah dari cinta kasih antara Pemohon dan Termohon.

**Nikmat Tuhan mana yang Pemohon dustakan? Mengapa Pemohon Kufur Nikmat.** Apakah ada perempuan lain selain Termohon yang ada dalam kehidupan Pemohon, sehingga harus menceraikan Termohon dan bahkan memisahkan keutuhan kasih sayang yang seharusnya Pemohon dan Termohon berikan kepada anak (**ANAK**).

Halaman 9 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurang hormat yang bagaimana lagi yang di maksud Pemohon. Termohon telah menjalankan Tugas dan kewajiban Termohon selaku Istri sekaligus Ibu bagi anak Pemohon – Termohon. Hingga sampai pada suatu waktu, Pemohon meminta kepada orangtua Termohon untuk menjemput / membawa Termohon dari rumah Pemohon manakala ada perkecokan sedikit saja. Berkali kali Pemohon lakukan kepada orangtua Termohon, meski orangtua Termohon menolak karena tidak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon-Termohon. Hingga akhirnya orangtua Termohon pun melakukannya karena merasa kasihan dengan Termohon dan Cucunya yang telah di usir oleh Pemohon tanpa pri kemanusiaan. Hal ini dapat di buktikan dengan perbuatan Pemohon dengan Termohon bahkan anak yang masih kecil pun di perlakukan layaknya bukan anak sendiri.

**Bahwa** hampir 4 (empat) bulan setelah Termohon dan anak Termohon di usir Pemohon, tepatnya setelah lebaran Idul Fitri (Padahal waktu lebaran Rumah Tangga Pemohon – Termohon baik baik saja dan harmonis bahkan antara Pemohon – Termohon masih melakukan kewajiban layaknya suami istri). Sejak di usir Pemohon, Pemohon tidak pernah melihat atau menanyakan kabar anak Pemohon meski berkali kali juga Termohon meminta agar Pemohon datang, lihat kondisi anak Pemohon, tapi Pemohon tidak pernah bergeming untuk datang dan melihat anaknya (Pemohon) termasuk pada saat anak (**ANAK**) dalam keadaan **SAKIT**, Pemohon pun tetap tidak datang sekedar melihat. Tidak hanya sekedar Pemohon TIDAK memberikan memperhatikan ataupun kasih sayang kepada anaknya, Pemohon juga tidak memberikan Nafkah yang wajar kepada Termohon maupun anak nya. Pemohon memberikan nafkah manakala Termohon memintanya. Kalaupun Pemohon memberi, itupun sesuka hatinya saja alias jauh dari pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari layaknya berumah tangga. Sementara kebutuhan Rumah Tangga sangat banyak. Lagi-lagi kebutuhan Termohon dan Anak (**ANAK**) di penuhi oleh orangtua Termohon.

**6. Bahwa** terhadap dalil gugatan Pemohon pada point 8, 9, 10, 11 tidak perlu Tergugat tanggapi, karena sudah jelas Tergugat uraikan pada point

Halaman 10 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Manakala apa yang di dalilkan Penggugat hanya bersifat Pembeneran BUKAN Kebenaran. Semata untuk menampik kesalahan yang di lakukan oleh Pemohon dan untuk menghindari kewajiban dan tanggung jawab;

7. Bahwa, terhadap point 12 tidak Termohon sanggah, karena pada saat itu sangat relevan dengan keadaan, manakala Pemohon telah mengusir Termohon dan anak ( **ANAK** ), maka saat itu terlintas di benak Termohon bahwasannya Pemohon akan menceraikan Termohon, maka saat itu Termohon pun memberikan Buku Nikah kepada Pemohon, dengan harapan agar Pemohon mengingat kembali bahwa antara Pemohon dan Termohon telah di ikat dalam sebuah Pernikahan Resmi, Syah dan Sakral yang tentunya untuk tidak di dimainkan. Namun apabila Pemohon berfikir lain, hal terburuk adalah perpisahan. Maka pada saat itu Termohon mengatakan " Uruslah";

8. Bahwa terhadap point 13, patut Termohon sanggah. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, yaitu sejak Pemohon mengusir Termohon dan anak (**ANAK**) yaitu lebih kurang 1 (satu) Minggu setelah Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1444 H, tepatnya April 2023, dan sebelum peristiwa pengusiran yang di lakukan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri dan masih menjalani lebaran secara baik-baik dan harmonis;

9. Bahwa terhadap point 14 tidak perlu Termohon tanggapi karena telah dicabut oleh Pemohon di hadapan/ di muka persidangan pada tanggal 29 Agustus 2023 secara lisan di hadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

10. **Bahwa** terhadap dalil Pemohon pada point 15 Patutlah untuk di tolak. Bahwa untuk mengatakan Termohon **Nusyuz** Tidak semudah dan segampang Pemohon berujar atau menulisnya. Pemohon harus berhati hati berkata. Menuduh dan memvonis seseorang **Nusyuz yang dalam** dalam hal ini Termohon yang tidak lain adalah Istri, ibu dari anak (Pemohon – Termohon) haruslah di sertai dengan fakta-fakta dan bukti sebagaimana

Halaman 11 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maupun UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebaliknya, Pemohonlah yang **Nusyuz**, manakala Ia nya (Pemohon) mengusir Istri dan Anak (Termohon), Tidak Menafkahi lahir – batin (menelantarkan, Tidak di beri uang (materil) untuk penghidupan, tidak di beri kasih kasih sayang, perhatian, tidak di jaga, tidak di lihat meski Termohon berkali kali mengabarkan akan kondisi anaknya akan tetapi Pemohon tetap tak bergeming. Maka untuk dalil Pemohon patutlah untuk di kesampingkan dan di tolak;

**11.** Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 16,17,18 tidak perlu Termohonanggapi karena hanya merupakan Pembeneran bukan Kebenaran. Selebihnya adalah Kewenangan Majelis yang menilai dan memutuskan;

## II. DALAM REKOVENSI

Bahwa, jika perceraian ini tidak dapat dielakkan lagi, maka hendaklah Pemohon / Tergugat Rekovensi menanggung segala resiko maupun akibat hukum yang timbul dalam perkara ini. Setidaknya melalui Rekonvensi yang Termohon/Penggugat Rekonvensi ajukan agar menjadi pembelajaran besar bagi semua orang teruma Laki-laki yang telah memperisritri seorang perempuan dengan niat suci yaitu memperistrikan pasangan dengan sebaik mungkin semata menggapai ridho ALLAH. Namun kenyataanya seiring perjalanan mengarungi rumah tangga justru berlaku, bertidak dan bersikap “Bak Orang Lain” bagi istrinya. Rasanya belum habis rasa capek orang tua Termohon melangsungkan perhelatan resepsi pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, bau harum kembang penganti masih tercium, namun hari ini buku nikah akan berubah menjadi sebuah lembaran Gugatan yang berusaha membuka tabir perjalanan Rumah Tangga yang seharusnya dijalani, dilakoni dengan penuh kesabaran dan ikhtiar. Namun bila ini sudah menjadi kehendak dan takdir ALLAH, maka kami selaku Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon izin kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar

Halaman 12 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkenankan Termohon/Penggugat Rekovensensi untuk mengajukan **Rekovensi** terhadap Gugatan Pemohon/Tergugat Rekovensensi.

Untuk itu kepada kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang menyidangkan, memutuskan dan menetapkan perkara ini, kiranya dapat mempertimbangkan, mengabulkan permohonan Termohon/Penggugat Rekovensensi terkait dengan Hak-hak Termohon/Penggugat Rekovensensi dan anak (**ANAK**).

Adapun Hak-hak Termohon, berupa:

1. Nafkah terhutang yang tidak di berikan Pemohon/Tergugat Rekovensensi kepada Termohon/Penggugat Rekovensensi sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini sebesar **Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**, atau setidaknya selama proses hukum berjalan sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.
2. Bahwa di karenakan kedua anak Termohon hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon (**ANAK**), **Umur 1,9 Tahun (Balita)** maka kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang menyidangkan, memutuskan dan menetapkan perkara ini, kiranya dapat menetapkan bahwa hak asuh anak berada dalam pemeliharaan Termohon / Penggugat Rekovensensi
3. Bahwa dikarenakan dari pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekovensensi dan Termohon/Penggugat Rekovensensi menghasilkan 1( satu ) orang anak yang bernama : **ANAK , Umur 1,9 Tahun**.

Dimana anak akan sangat membutuhkan biaya hidup (pemeliharaan) sampai anak di anggap dewasa, sebagaimana juga terbunyi dalam UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 yang menerangkan bahwa batasan usia anak-anak adalah 0 s/d 18 Tahun, dan ditegaskan dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam ; **bahwa biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya**. Untuk itu kepada Pemohon/Tergugat Rekovensensi agar dapat memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan atas nama

**1. ANAK , Umur 1,9 Tahun**

**I.1. Biaya Kehidupan Sehari-hari**

**1. Susu Formula :**

Halaman 13 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000,- / bulan x 12 bulan x 10 tahun = Rp 72.000.000,-

2. Kebutuhan peralatan mandi / dan kebutuhan harian (Pempers, Sabun mandi, Minyak Telon, Minyak Kayu Putih, Bedak dll ):

Rp 600.000,-/bulan x 12 bulan x 10 Tahun = Rp 86.400.000,-

3. Makan dan buah :

Sereal/nasi/buah Rp 500.000,-/bulan x 12 x 12 =Rp 72.000.000,-

I.2. Biaya untuk sekolah (TPA, Bimbel, SD, SLTP,SLTA ) sebesar = **Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah )**

I.3. Biaya Kesehatan untuk anak (BPJS dll) = **Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**

*Total Biaya Penghidupan, Kesehatan dan Pendidikan selama 12 Tahun sebesar **Rp 380.400.000,- (Tiga ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)***

2. **Bahwa** sebagaimana bunyi pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak”, maka bekas suami wajib :

(b) memberikan **nafkah, maskan dan kiswah** kepada **bekas isteri** selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.

Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon/Tergugat Rekovensi memberi **uang iddah** selama 90 (sembilan puluh) hari sebesar **Rp 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah ) setiap harinya. Yaitu: **Rp 300.000 x 90 hari = Rp 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah )**

3. **Bahwa** sebagaimana bunyi pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka **bekas suami** wajib:

(a) Memberikan **Mut'ah** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qobla al dukhul* .Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon memberi Mut'ah kepada Termohon sebesar **Rp 50.000.000,- Lima Puluh Juta Rupiah ).**

Halaman 14 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa dikarenakan Pemohon / Tergugat Rekonvensi – Termohon / Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah, sedangkan sebelum Pemohon mengajukan cerai Talak terhadap Termohon, Termohon ada membeli 1 (satu) unit *Air Conditioner* (AC) untuk kebutuhan anak Pemohon-Termohon dari uang hasil tabungan dan pemberian dari orang tua Termohon, maka melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya memutuskan agar AC yang Termohon beli untuk anak Termohon-Pemohon karena tidak tahan panas, agar dapat dikembalikan kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi di atas mohon kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat di terima;
3. Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM REKOVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Putus karena perceraian;
3. Mengabulkan dan menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK, Umur 1,9 Tahun** berada dalam Pengasuhan Termohon
4. Memutuskan / menetapkan serta memerintahkan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah anak, baik biaya kebutuhan sehari-hari, uang makan, kesehatan maupun Pendidikan sebesar **Rp 380.400.000,-** (*Tiga ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) dengan rincian :

I. Biaya Kehidupan Sehari – hari :

1. Susu Formula :Rp 500.000,- / bulan x 12 bulan x 10 tahun  
= Rp 72.000.000,-

Halaman 15 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



2. Kebutuhan peralatan mandi / dan kebutuhan harian  
( Pempers, sabun mandi, Minyak Telon, Minyak Kayu putih,  
Bedak dll):Rp 600.000,- / bulan x 12 bulan x 10 Tahun = Rp  
86.400.000,-

3. Makan dan buah Sereal/nasi/buah Rp 500.000,-/bulan x  
12 x 12 = Rp 72.000.000,-

II. Biaya untuk sekolah (TPA, Bimbel, SD, SLTP,SLTA)  
sebesar = Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah )

III. Biaya Kesehatan untuk anak (BPJS dll) Rp 50.000.000,-  
(Lima Puluh Juta Rupiah)

5. Memutuskan / menetapkan serta memerintahkan kepada Pemohon /  
Tergugat Rekovens i untuk membayarkan nafkah **uang iddah** selama  
90 (Sembilan Puluh) hari sebesar sebesar **Rp 300.000,-** (Tiga Ratus  
Ribu Rupiah) setiap harinya. Yaitu: **Rp 300.000 x 90 hari = Rp  
27.000.000,-** (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah );

6. Memutuskan/menetapkan serta memerintahkan kepada Pemohon /  
Tergugat Rekovens i untuk membayarkan nafkah **Mut'ah** yang layak  
kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda senilai **Rp  
50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah);

7. Memutuskan/menetapkan serta memerintahkan kepada  
Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit *Air  
Conditioner* (AC) milik Termohon untuk keperluan anak **ANAK, umur  
1,9 tahun;**

8. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun  
(*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding.

9. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekovens i untuk membayar segala  
biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan  
perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik  
sebagai berikut;

Halaman 16 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak seluruh Dalil-Dalil jawaban Termohon yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap jawaban Termohon angka 2, karena fakta yang sebenarnya adalah karena adanya omongan sebelum pernikahan bahwa setelah menikah akan tinggal di rumah orang tua Pemohon di karenakan Pemohon meminta agar Termohon membantu melihat dan menjaga orang tua pemohon yang umur nya sudah lanjut usia dan Kakak beradik dari Pemohon Cukup jauh tempat tinggalnya, dan Pemohon adalah anak bungsu. Pemohon Jum'at sore sudah berada di Jambi dan jika sedang di bawa Dinas ke jambi pastinya mampir kerumah orang tua Pemohon untuk melihat anak dan istri Pemohon
3. Bahwa terhadap dalil Termohon angka 3 tidak perlu Pemohon menanggapi secara panjang lebar dikarenakan benar memberikan hak asuh anak kepada Termohon
4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap jawaban Termohon angka 4, karena hal tersebut memang terjadi Termohon memukul Pemohon dengan menggunakan kayu dan sempat ingin membuang jaket beserta helm Pemohon, kemudian langsung menelpon orang tua perempuan Pemohon (mamak) dan mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon dan betul itu disaksikan langsung oleh orang tua laki-laki Termohon (Papa).
5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap jawaban Termohon angka 5, karena benar gaya hidup termohon cukup tinggi, karena Termohon seringkali membeli barang yang sudah ada di beli lagi,sehingga barang yang sudah ada tidak terpakai dan menumpuk dan bukti terakhir Termohon membeli Iphone 13 Promex di luar sepengetahuan Pemohon, Benar Termohon bersikap tidak hormat dan kasar terhadap Pemohon, karena Pemohon selain pernah di pikul menggunakan kayu, pemohon pernah dilempar menggunakan batu atau sebagainya, dan pemohon pernah sewaktu tidur dibangunkan menggunakan kaki, dan pernah hanya tidur di lantai tanpa alas apapun, dan sudah beberapa kali Termohon

Halaman 17 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kata-kata yang tidak sewajarnya kepada Pemohon, benar Termohon sering membantah nasihat Pemohon, karena apabila pemohon mengajarkan hal yang baik dan melarang sesuatu sering tidak dipatuhi contohnya Termohon sering jika di suruh untuk sholat mengabaikan hal itu, Termohon apabila di ajari tidak pernah mau mendengarkan atau melaksanakannya, Termohon tidak pernah mau mendengarkan saran dari siapapun. Termohon mengakui pernah bekerja di perusahaan besar, betul akan tetapi pada saat berkenalan Termohon hanya mempunyai pekerjaan sebagai Guru Les anak SD, dan sebagai penjual donat Online. Terhadap masalah Pernikahan Pemohon tidak setuju dengan jawaban Termohon, dikarenakan Mahar yang berikan Pemohon pantas dan wajar, dan memberikan mas kawin berupa cincin dan gelang, termasuk baju untuk tunangan yang bermerek Ivory. Pemohon merupakan karyawan xxxxxxxx di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Bahwa Pemohon keberatan terhadap jawaban Termohon angka 6, karena posita Pemohon angka 8 dan 9 sudah dengan jelas Pemohon jelaskan sesuai dengan kebenaran yang ada dan Pemohon tidak ada niat menghindari kewajiban dan tanggung jawab justru sebaliknya Pemohon tetap bertanggung jawab sebagai suami.

7. Bahwa Pemohon keberatan terhadap jawaban Termohon angka 7, karena pada saat itu Termohon sudah mengepak-ngepak barang didalam kardus dan kemungkinan ingin pergi dari rumah Pemohon dengan kondisi anak yang lagi tidak enak badan, kemudian kedua orang tua Pemohon berinisiatif untuk menelpon orang tua Termohon untuk menjemput Termohon karena takut akan pergi entah kemana, dan setelah itu kedua orang tua Termohon langsung menjemput Termohon di rumah orang tua Pemohon dan bertemu langsung dengan orang tua Pemohon secara baik-baik. Pemohon juga pernah 2 kali langsung menemui kedua orang tua Termohon dengan membawa bukti komunikasi lewat whatsapp dengan Termohon dengan kata-kata dari Termohon yang tidak wajar, dan 1 kali menelpon dari Sabak agar orang tua Termohon datang kerumah Pemohon

Halaman 18 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan tujuan bawa dulu Termohon Pulang ke rumah orang tua nya untuk meredam emosi Termohon, namun respon yang diberikan tidak seperti yang diharapkan oleh Pemohon. Pemohon sewaktu Pulang dari sabak sedang beristirahat di depan Televisi Termohon langsung mendatangi Pemohon dengan membawa buku nikah dan langsung memberikan buku nikah dengan bahasa agar segera mengurus perceraian agar Termohon dapat tenang keluar dari rumah Pemohon, dan Termohon dihari sabtu dan minggu terus bertanya kapan mau diurus.

8. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon angka 8, tidak perlu Pemohon tanggap secara panjang lebar dan Pemohon tetap pada Posita angka 13 Pemohon.

9. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon angka 9 tidak perlu Pemohon tanggap secara panjang lebar dikarenakan benar apa adanya.

10. Bahwa Pemohon keberatan terhadap jawaban Termohon angka 10, karena seperti yang diterangkan di angka di atas (angka 4,5 dan 7). Pemohon tetap berkesimpulan bahwa Termohon telah Nusyuz kepada Pemohon.

11. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon angka 11, adalah benar adanya sesuai dengan kebenaran yang ada, sesuai posita Pemohon angka 16,17,18.

## DALAM REKONVENSI

1. Pemohon keberatan terhadap Rekonvensi Termohon angka 1 tentang nafkah terhutang sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini sebesar Rp. 5.000.000, dikarenakan Pemohon setiap bulannya selalu mengirim nafkah lewat transfer Bank Mandiri, dan Pemohon setiap bulannya hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.200.000, dan Termohon pun mengetahui bahwa Pemohon terkadang terlambat dalam gaji.

2. Bahwa Pemohon keberatan dan tidak terima biaya kehidupan sehari-hari ANAK tentang susu formula sebesar Rp. 72.000.000, Pemohon keberatan dan tidak terima kebutuhan peralatan mandi dan kebutuhan harian sebesar Rp. 86.400.000, Pemohon keberatan dan tidak terima

Halaman 19 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan dan buah sebesar Rp. 72.000.000, Pemohon keberatan dan tidak terima biaya untuk sekolah sebesar Rp. 100.000.000, Pemohon keberatan dan tidak terima biaya kesehatan sebesar Rp. 50.000.000 dengan total kesekuruhan Rp. 380.400.000 semua itu Pemohon tidak sanggup dan **Pemohon untuk nafkah anak tetap bertanggung jawab sesuai kemampuan dan Penghasilan Pemohon. Jadi Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 350.000 setiap bulannya dikarenakan gaji Pemohon kecil sebesar Rp. 1.200.000 tiap bulannya.**

3. Bahwa Pemohon keberatan dan tidak terima membayar biaya nafkah iddah, maskan, dan kiswah sebesar Rp. 27.000.000, dan **Pemohon hanya sanggup membayar uang iddah Sebesar Rp. 1.000.000 dikarenakan gaji Pemohon kecil sebesar Rp. 1.200.000**

4. Bahwa Pemohon keberatan dan tidak terima membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 dan **Pemohon hanya sanggup membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 dikarenakan gaji Pemohon kecil sebesar Rp. 1.200.000**

Bahwa Pemohon keberatan dan tidak terima membayar nafkah anak sebesar Rp. 380.400.000, bahwa Pemohon keberatan dan tidak terima membayar nafkah iddah sebesar Rp. 27.000.000, bahwa Pemohon Keberatan dan tidak terima membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000, karena Pemohon hanya pegawai xxxxxxxx dan bukan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan itu semua tidak ada rasa keadilan bagi Pemohon dan Pemohon sangat bermohon Kepada Majelis Hakim untuk memutuskan biaya nafkah anak, biaya nafkah iddah, biaya nafkah Mut'ah sesuai kemampuan Pemohon.

Bahwa Pemohon terhadap 1 unit AC Termohon ingin mengambilnya maka Pemohon mempersilakan Termohon untuk mengambil 1 unit AC tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian Replik yang Pemohon telah kemukakan diatas, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang dengan amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

Halaman 20 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Replik dan permohonan cerai talak dari Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

## DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya

## SUBSIDAIR :

1. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jambi Luar Kota xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi Jambi, Nomor 458/30/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2023 atas nama Pemohon tentang Pengangkatan Tenaga xxxxxxxx Operator Computer, Pengelola Administrasi Kantor, Petugas Klinik KB Kantor, Cleaning Service, Petugas Taman, Sopir dan Motivator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan

Halaman 21 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



bukti tersebut belum dilakukan otentifikasi, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Bukti Transfer Uang Bulanan dari Pemohon kepada Termohon melalui Transfer M-Banking. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan bukti tersebut belum dilakukan otentifikasi, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Percapakan Lewat Whatsapp dan SMS antara Pemohon dengan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan bukti tersebut belum dilakukan otentifikasi, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Hasil Cetak Foto Pakaian Pemohon yang digunting oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan bukti tersebut belum dilakukan otentifikasi, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan terhadap bukti surat tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah saksi di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak Pemohon dan Termohon lahir tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 22 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon, Termohon berkata-kata kasar jika bertengkar dengan Pemohon, Termohon pernah bersikap tidak sopan terhadap Pemohon dengan membangunkan Pemohon menggunakan kaki, Termohon pernah marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak mau mengantar Termohon dengan menggunakan mobil milik keluarga Pemohon yang dititipkan di rumah orang tua Pemohon, Termohon pernah memberikan buku nikah Pemohon dan Termohon kepada Pemohon lalu meminta Pemohon untuk mengurus perceraian terhadap Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi tidak tahu penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena pertengkaran terjadi di dalam kamar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika masih tinggal bersama, Pemohon rutin memberikan nafkah lahir kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari gaji Pemohon yang bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkab Tanjab Timur sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak setelah lebaran tahun 2023 atau sejak lebih kurang 4 (empat) bulan lalu, awalnya saksi melihat Termohon mengemas pakaian dalam kardus dan Termohon ingin pergi meninggalkan Pemohon pada malam hari, namun saksi melarang hal tersebut karena saksi khawatir Termohon pergi kemana-mana, lalu saksi meminta isteri saksi untuk menelepon orang tua Termohon agar menjemput Termohon, kemudian datanglah orang tua Termohon menjemput Termohon dari rumah saksi dan sejak saat itulah Pemohon berpisah dengan Termohon;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sejak Pemohon berpisah dengan Termohon;

Halaman 23 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah bertemu dengan anak tersebut sejak Pemohon berpisah dengan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang ditransfer melalui ATM, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan dalam musyawarah keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

Bahwa terhadap saksi Pemohon kesatu tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa terhadap saksi Pemohon kedua tersebut Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama 1 (satu) kali dalam sepekan, terkadang 2 (dua) kali dalam sepekan jika Pemohon ada pekerjaan di xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon di Muara Sabak tinggal di rumah kakak Pemohon (anak saksi);
- Bahwa kebun pinang adalah milik kakak Pemohon yang buahnya sering diambil oleh Pemohon dan hasil penjualannya terkadang diberikan sebagian untuk Termohon dan sebagian sisanya untuk saksi;
- Bahwa saksi tidak ada membujuk Termohon untuk tidak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena saksi melihat Termohon telah mengemas semua barang-barangnya dalam kardus;

2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 1 (satu) bulan,

Halaman 24 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon (saksi) di xxxxxxxxx  
xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun belakangan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon suka membantah nasihat Pemohon dan Termohon sulit diatur, Termohon pernah bersikap tidak sopan dengan membangunkan Pemohon menggunakan kaki, saksi pernah mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian terhadap Termohon, Termohon memiliki gaya hidup yang tinggi yang tidak sebanding dengan gaji Pemohon seperti Termohon masih jajan di luar padahal saksi sudah menyiapkan makan di rumah, saksi tahu dari cerita Pemohon dan saksi pernah 1 (satu) kali mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi juga sering melihat Pemohon dengan Termohon saling diam-diam tidak bertegur sapa;
- Bahwa ketika masih tinggal bersama, Pemohon rutin memberikan nafkah lahir kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dari gaji Pemohon yang bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkab Tanjab Timur;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023 yang lalu yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan, awalnya saksi melihat Termohon mengemas pakaian dalam kotak-kotak dan Termohon ingin pergi meninggalkan Pemohon pada malam hari, kemudian suami saksi yang juga menyaksikan hal ini meminta saksi untuk menelepon orang tua Termohon agar menjemput Termohon, kemudian datanglah orang tua Termohon menjemput Termohon dari rumah saksi setelah waktu Ashar dan sejak saat itulah Pemohon berpisah dengan Termohon, sebelumnya Pemohon pernah 2 (dua) kali mendatangi orang tua Termohon dan meminta agar menjemput Termohon, namun orang tua Termohon tidak pernah datang menjemput Termohon;

Halaman 25 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sejak Pemohon berpisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah bertemu dengan anak tersebut sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, saksi pernah berusaha menelepon Termohon namun tidak dijawab;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, yakni berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan dalam musyawarah keluarga, namun saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pernah 1 (satu) kali keluar rumah pada malam hari untuk berkumpul dengan teman-teman Termohon dan waktu itu Termohon baru pulang ke rumah pukul 22.00 WIB;

Bahwa terhadap saksi Pemohon kedua tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun,

Bahwa terhadap saksi Pemohon kedua tersebut Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa selama berpisah setiap bulan Pemohon mengirimkan gajinya kepada Termohon;
- Bahwa Termohon pernah 1 (satu) kali keluar rumah pada malam hari untuk berkumpul dengan teman-teman Termohon dan baru pulang ke tempat kediaman bersama pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Termohon memiliki gaya hidup yang tinggi dan ketika pergi menghadiri buka bersama harus pakai mobil sehingga Pemohon terpaksa merental mobil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 26 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Bukti Transfer Uang dari Pemohon kepada Termohon melalui Bank Mandiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan bukti tersebut belum dilakukan otentifikasi, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Foto Pemohon dan Termohon serta anak Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan bukti tersebut belum dilakukan otentifikasi, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx Nomor 1571-LU-24112021-0018 Tanggal 25 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon bertengkar dengan Pemohon, namun sebelum berpisah Pemohon pernah 2 (dua) kali

Halaman 27 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



datang ke rumah saksi dan menceritakan masalah rumah tangganya dengan Termohon, waktu itu Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon boros dan Termohon membeli barang dengan harga mahal, waktu itu Termohon sempat bertengkar dengan Pemohon karena Termohon merasa kasihan dengan saksi yang sedang kurang sehat namun Pemohon malah menceritakan masalah rumah tangganya dengan Termohon;

- Bahwa Termohon telah pisah rumah dengan Pemohon sejak sesudah lebaran Idul Fitri tahun 2023, awalnya Pemohon pernah 2 (dua) kali menelepon saksi dan meminta agar saksi datang untuk menjemput Termohon dari rumah kediaman bersama, namun saksi meminta kepada Pemohon agar menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Termohon, kemudian saksi ditelepon oleh ibu Pemohon yang meminta saksi untuk menjemput Termohon, akhirnya saksi barulah datang ke rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon untuk datang menjemput Termohon, waktu itu saksi sempat mengatakan kepada orang tua Pemohon "kita tenangkan dulu, sama-sama menenangkan diri", jadi saksi bukan datang menjemput Termohon untuk selanjutnya berpisah dengan Pemohon, ketika datang saksi melihat Termohon sudah siap dengan barang-barang Termohon yang sudah dikemas dalam kotak dan Termohon sempat menolak untuk pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon, saksi pernah meminta kepada Pemohon agar mencabut permohonan tersebut dan saksi pernah 1 (satu) kali datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun saat itu Pemohon mengatakan kepada saksi "untuk saat ini belum".
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Termohon sejak Termohon berpisah dengan Pemohon, saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat, terurus dan terawat dengan baik;

Halaman 28 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon sejak berpisah, namun sepengetahuan saksi Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sejak Termohon berpisah dengan Pemohon;

Bahwa terhadap saksi Termohon kesatu tersebut, Kuasa Temohon mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi menilai Termohon tidak begitu boros sejak kuliah, namun sebelum menikah Termohon sempat bekerja dan memiliki penghasilan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon dianggap boros oleh Pemohon karena Pemohon pernah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa Termohon boros, Pemohon juga pernah 2 (dua) kali menelepon saksi dan meminta saksi datang untuk menjemput Termohon dari rumah kediaman bersama, saat itu Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa "ini sudah parah".

Bahwa terhadap saksi Termohon kesatu tersebut Pemohon mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi Termohon sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada melihat Termohon bawa ranting kayu dan mengejar Pemohon, namun saksi tidak melihat Termohon memukul Pemohon dengan ranting kayu tersebut;
- Bahwa benar Pemohon pernah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi, yang pertama Pemohon datang pada waktu sore sebelum magrib, kemudian yang kedua Pemohon datang pada waktu malam hari dimana Pemohon datang langsung dari Muara Sabak tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa benar Pemohon pernah 2 (dua) kali menelepon saksi dan meminta saksi datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon untuk menjemput Termohon;

2. **SAKSI 4**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xx xx, xx xx, Desa Mendalo Darat, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2023 tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pernah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi dan mengadukan kepada saksi dan suami saksi bahwa Pemohon ada bertengkar dengan Termohon, penyebabnya karena Termohon pernah memakai mobil milik keluarga yang dititip di rumah orang tua Pemohon karena libur lebaran, namun Pemohon marah kepada Termohon ketika Termohon ingin memakai mobil tersebut untuk yang kedua kalinya dengan alasan itu mobil orang, kemudian Termohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon sampai membentak Termohon perihal masalah tersebut, sebelumnya tidak ada masalah antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Termohon dan Pemohon, saksi tahu dari cerita suami saksi waktu itu saksi tidak di rumah ketika itu Pemohon datang dan bertengkar dengan Termohon padahal suami saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa awalnya Pemohon pernah datang ke rumah saksi dan menceritakan masalah rumah tangganya dengan Termohon, kemudian pada bulan Mei 2023 Pemohon pernah 2 (dua) kali menelepon suami saksi agar datang untuk menjemput Termohon, namun saksi dan suami saksi belum datang untuk menjemput Termohon, kemudian ibu kandung Pemohon juga pernah menelepon suami saksi dan meminta agar suami saksi datang ke rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon untuk menjemput

Halaman 30 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena Termohon sudah mengemas barang-barang milik Termohon dalam kotak-kotak, kemudian barulah saksi dan suami saksi datang menjemput Termohon, saat itu Termohon sempat menolak diajak pulang oleh saksi dan suami saksi karena Pemohon sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon, namun Pemohon masih rutin memberikan nafkah lahir kepada Termohon sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer bank, namun sejak pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat saksi dan suami saksi datang menjemput Termohon sempat terjadi pembicaraan antara saksi dan suami saksi dengan orang tua Pemohon dimana saat itu bapak kandung Pemohon mengatakan kepada saksi dan suami saksi "bawalah ke mendalo dulu biar tenang" dengan raut wajah yang tidak ramah, setelah itu Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon, Termohon dan anak Pemohon dan Termohon juga pernah menyusul Pemohon ke Muara Sabak tempat Pemohon bekerja dan meminta Pemohon untuk menjemput Termohon dan anak Pemohon dan Termohon di depan masjid yang berada di wilayah Muara Sabak, namun hingga malam hari Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon dan akhirnya suami saksi yang datang untuk menjemput Termohon;

Bahwa terhadap saksi Termohon kedua tersebut, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi menilai kehidupan Termohon sejak gadis masih sebatas wajar, tidak berlebihan, kemudian setelah menikah saksi melihat Termohon biasa memakai daster jika berada di rumah, itupun daster pemberian saksi kepada Termohon, bahkan baju-baju yang dipakai Termohon dari saksi, Termohon hanya membeli susu Child Kid kemasan 200 Gram untuk anak Pemohon dan Termohon seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, ditambah

Halaman 31 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pampers, Termohon juga membelikan makanan untuk anak Pemohon dengan Termohon dengan gizi yang cukup;

Bahwa terhadap saksi Termohon kedua tersebut Pemohon mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi Termohon sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon pernah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi dan menceritakan masalah rumah tangganya dengan Termohon, dan benar saksi mengatakan kepada Pemohon "ada apalagi dengan Termohon, kalau sudah begitu biarlah Termohon dan anak Pemohon dan Termohon dengan saksi" setelah saksi mengetahui masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana hukum acara persidangan dimana terhadap permohonan cerai talak Pemohon telah dijawab oleh Termohon, dimana Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan Pemohon juga telah membantah dalil-dalil jawaban Termohon (dalam pokok perkara dan dalam Rekonvensi).
2. Bahwa didalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
  - a. Buku nikah Pemohon dan Termohon
  - b. Bukti Percakapan komunikasi Whatsup dan sms yang menerangkan bahwa Termohon telah berkata kasar (tidak sopan terhadap Pemohon)
  - c. Bukti selip gaji yang menerangkan bahwa penghasilan Pemohon benar Rp. 1.200.000
  - d. Bukti transfer nafkah anak dan istri untuk tiap bulannya :
    - Bukti transfer uang bulanan dari Pemohon melalui transfer M-Banking Bank Mandiri bulan Mei Sebanyak Rp.400.000 ke





Termohon, dan Rp. 350.000 Pemohon titipkan ke orang tua laki-laki Termohon (Papa).

- Bukti transfer uang bulanan dari Pemohon melalui transfer M-Banking Bank Mandiri bulan Juni Sebanyak Rp.350.000 ke Termohon, Pemohon mengirimkan sebesarnya itu dikarenakan Termohon ada memesan barang via Shoope pembayaran COD di rumah Pemohon Sebesar lebih kurang Rp. 300.000
- Bukti transfer uang bulanan dari Pemohon melalui transfer M-Banking Bank Mandiri bulan Juli Sebanyak Rp.600.000 ke Termohon.
- Bukti transfer uang bulanan dari Pemohon melalui transfer M-Banking Bank Mandiri bulan Agustus Sebanyak Rp.500.000 ke Termohon, dikarenakan Pemohon belum gaji dan itu pun Pemohon meminjam dengan adik sepupu Pemohon.

e. Bukti photo-photo pakaian yang digunting-gunting oleh Termohon.

3. Bahwa didalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi dengan sebelum memberikan keterangan kepada Majelis Hakim telah diambil sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing saksi yang di ajukan oleh Pemohon, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi Nasril dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi adalah orang tua laki-laki (Bapak) dari Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi pada akhir april 2023 antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon memberikan buku nikah kepada Pemohon agar segera mengurus perceraian.
- Bahwa saksi melihat Termohon mengepak-ngepakkan barang untuk pergi meninggalkan rumah.

Halaman 33 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pintu kamar saksi (kamar orang tua Pemohon) yang sudah rusak diakibatkan Pemohon dan Termohon ribut dikamar tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan gaji dari Pemohon adalah benar Rp. 1.200.000 dan menerangkan bahwa tiap bulannya gaji dari Pemohon Rp. 1.000.000 selalu diberikan untuk anak dan istrinya.

b. Saksi Sumiati dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi adalah orang tua perempuan (ibu) dari Pemohon.
- Bahwa saksi mengatakan memang benar agar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, agar dapat menemani kedua orang tua dari Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat keributan antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon terus mendesak Pemohon agar segera mengurus perceraian anantara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan dari Termohon adalah sebagai guru Les,dan sebagai penjual donat.
- Bahwa saksi mengatakan Termohon jika ingin berpergian selalu ingin menggunakan kendaraan roda 4
- Bahwa saksi mengatakan Termohon boros dalam membelanjakan uangnya.
- Bahwa saksi melihat Termohon mengepak-ngepakkan semua barang-barangnya yang mau pergi dari rumah.
- Bahwa saksi mengatakan sempat melarang Termohon yang mau pergi dari rumah disaat malam hari
- Bahwa saksi mengatakan Termohon membuang pakaian-pakaian milik Pemohon dari dalam kamar di rumah saksi itu sendiri.

Halaman 34 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Termohon juga menggunting-gunting Pakaian milik Pemohon.

4. Bahwa didalam persidangan Termohon telah mengajukan bukti photo anak yang sedang sakit dan terhadap bukti photo tersebut fakta sebenarnya Pemohon adalah dikarenakan pernah di saat di Pengadilan Agama Jambi Termohon datang dengan membawa anak (ANAK) dan adikny (Ilal) di mana Pemohon, Termohon, anak (ANAK) dan adikny (Ilal) berada dalam satu lorong sebelum memasuki ruangan siding yang hanya berjarak 3 atau 4 langkah jarak yang sangat dekat namun Termohon segera menarik anak (ANAK) masuk kedalam sebuah ruangan karena melihat juga orang tua pemohon (ibu) yang mencoba menghampiri cucu ny (ANAK). Semenjak itu Pemohon beranggapan bahwa Termohon tidak akan pernah memberikan anak tersebut atau pun kesempatan untuk bertemu anak tersebut.

5. Bahwa didalam persidangan Termohon telah pula mengajukan saksi atas nama Trisonta dan Eni Mahliza dengan keterangan 2 orang saksi tersebut menurut Pemohon adalah bahwa keterangan saksi atas nama Trisonta tentang pemukulan terhadap Pemohon menggunakan kayu ranting dan hanya menelpon keluarga Termohon agar segera menjemput Termohon adalah tidak benar adanya yang sebenarnya adalah kayu yang besarnya lebih kurang sebesar lengan orang dewasa dan Pemohon langsung mendatangi rumah keluarga Termohon sebanyak 2 kali yaitu hari pertama Pemohon datang Ba'da Sholat Asar sampai ba'da sholat Magrib, yang kedua Pemohon datang malam hari dari Muara Sabak langsung kemendalo ke rumah orang tua Termohon, dan satu kali menelpon orang tua laki-laki Termohon (papa) mengatakan dan mengajak kedua orang tua Termohon untuk bertemu bersama-sama di rumah orang tua Pemohon untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa keterangan saksi atas nama Eni Mahliza tentang memberikan nafkah untuk anak dan istri Pemohon sebanyak Rp. 350.000, tentang Pemohon datang kerumah kedua orang termohon dan orang tua

Halaman 35 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Termohon menyatakan bahwa Pemohon berbicara dengan emosi saat itu, muka besan (kedua orang tua Pemohon) tidak mengenakan (masam), dan saksi menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan pakaian, jilbab, sepatu ataupun yang lainnya adalah tidak benar adanya faktanya adalah bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kurang dari Rp. 500.000 tiap bulannya. Di bulan Mei Pemohon pernah menitipkan uang kepada Orang tua laki-laki Termohon (Papa) sebanyak Rp. 350.000 sisanya di transfer melalui M-banking sebanyak Rp. 400.000 dan Bulan april Termohon pernah memesan barang melalui Shopee dengan pembayaran COD sebanyak lebih kurang Rp.300.000 sisanya Pemohon mentransferkan uang sejumlah Rp. 350.000. dan Pemohon berbicara dengan emosi saat mendatangi rumah orang tua Termohon adalah tidak benar adanya, faktanya adalah Pemohon datang dan langsung menunjukkan bukti percakapan Termohon yang berkata sangat kasar dan Pemohon menceritakan itu dengan keadaan sambil menangis. Muka besan (kedua orang tua Pemohon) tidak mengenakan (masam) faktanya adalah kedua orang tua Pemohon dengan sopan, ramah dan dalam menyambut kedua orang tua Termohon serta mengajak dan menyatakan bahwa harus ada pihak ketika untuk menyelesaikan semua masalah yang ada antara Pemohon dan Termohon. Saksi menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan pakaian, jilbab, sepatu ataupun yang lainnya, faktanya adalah Pemohon selalu mengiyakan pada saat Termohon ingin membeli pakaian dan Pemohon mengalah di saat ingin dibelikan baju ataupun celana baru pada saat akan berlebaran, dan menyuruh agar anak dan istri dari Pemohon saja yang membeli pakaian baru, Pemohon tidak usah.

6. Bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon sesuai dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon didalam Persidangan, dimana berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi uyang diajukan oleh Pemohon tersebut terdapat kesesuaian dan

Halaman 36 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana kesimpulan Pemohon sebagai berikut.

## DALAM KONVENSI:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon selama menjalankan kehidupan rumah tangga terjadi keributan terus menerus dan selisih paham.
2. Bahwa benar Termohon berubah sikap kepada Pemohon dan termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai mana layaknya kewajiban seorang istri.
3. Bahwa benar Pemohon tetap bertanggung jawab kepada Termohon selama Termohon tinggal dengan Pemohon yaitu tetap memberikan nafkah materi sesuai kemampuan Pemohon.
4. Bahwa benar uang gaji pokok Pemohon sebesar Rp. 1.200.000 dan apabila setelah menerima gaji pokok tersebut Pemohon memberikan gaji pokok tersebut sebesar Rp. 1.000.000.
5. Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi keributan.
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah ada mediasi keluarga tapi sudah tidak ada titik temunya atau kedua belah pihak tidak mau berdamai lanjut berpisah/bercerai.
7. Bahwa saksi-saksi Termohon sebenarnya tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Termohon hanya mengetahui cerita dari sepihak oleh Termohon dan fakta yang sebenarnya sesuai dengan Permohonan cerai talak Pemohon sesuai dengan alat bukti Pemohon dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan itulah fakta yang sebenarnya terjadi.

## DALAM REKONVENSI

- 1) Pemohon keberatan terhadap Rekonvensi Termohon angka 1 tentang nafkah terhutang sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini sebesar Rp. 5.000.000, dikarenakan Pemohon setiap bulannya selalu mengirim

Halaman 37 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



nafkah lewat transfer Bank Mandiri, dan Pemohon setiap bulannya hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.200.000, dan Termohon pun mengetahui bahwa Pemohon terkadang terlambat dalam gaji.

2) Bahwa Pemohon keberatan dan tidak terima biaya kehidupan sehari-hari ANAK tentang susu formula sebesar Rp. 72.000.000, Pemohon keberatan dan tidak terima kebutuhan peralatan mandi dan kebutuhan harian sebesar Rp. 86.400.000, Pemohon keberatan dan tidak terima makan dan buah sebesar Rp. 72.000.000, Pemohon keberatan dan tidak terima biaya untuk sekolah sebesar Rp. 100.000.000, Pemohon keberatan dan tidak terima biaya kesehatan sebesar Rp. 50.000.000 dengan total keseluruhan Rp. 380.400.000 semua itu Pemohon tidak sanggup dan **Pemohon untuk nafkah anak tetap bertanggung jawab sesuai kemampuan dan Penghasilan Pemohon. Jadi Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 350.000 setiap bulannya dikarenakan gaji Pemohon kecil sebesar Rp. 1.200.000 tiap bulannya.**

3) Bahwa Pemohon keberatan dan tidak terima membayar biaya nafkah iddah, maskan, dan kiswah sebesar Rp. 27.000.000, dan **Pemohon hanya sanggup membayar uang iddah Sebesar Rp. 1.000.000 dikarenakan gaji Pemohon kecil sebesar Rp. 1.200.000**

4) Bahwa Pemohon keberatan dan tidak terima membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 dan **Pemohon hanya sanggup membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 dikarenakan gaji Pemohon kecil sebesar Rp. 1.200.000**

Bahwa Pemohon keberatan dan tidak terima membayar nafkah anak sebesar Rp. 380.400.000, bahwa Pemohon keberatan dan tidak terima membayar nafkah iddah sebesar Rp. 27.000.000, bahwa Pemohon Keberatan dan tidak terima membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000, karena Pemohon hanya pegawai xxxxxxxx dan bukan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan itu semua tidak ada rasa keadilan bagi Pemohon dan Pemohon sangat bermohon Kepada Majelis Hakim untuk





memutuskan biaya nafkah anak, biaya nafkah iddah, biaya nafkah Mut'ah sesuai kemampuan Pemohon.

5) Bahwa Pemohon terhadap 1 unit AC Termohon ingin mengambilnya maka Pemohon mempersilakan Termohon untuk mengambil 1 unit AC tersebut.

6) Bahwa Pemohon (PEMOHON) memohon keadilan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia terhadap gugatan Rekonvensi Termohon (TERMOHON binti Trisonta) diatas angka 1,2,3,4 karena Pemohon sudah menjelaskan fakta hukum yang telah terjadi dan Pemohon juga sudah menjelaskan keadaan keuangan Pemohon sesuai dengan bukti tertulis yang Pemohon ajukan didalam persidangan Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya yaitu sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Replik dan permohonan cerai talak dari Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Willy Muliawan bin Nasril) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON binti Trisonta) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya

**SUBSIDAIR :**

1. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);  
Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

**I. ALAT BUKTI**

**1. Pemohon / Tergugat Rekovensi**

Pemohon / Tergugat Rekovensi menghadirkan 5 alat Bukti, yaitu

Halaman 39 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



1. Buku Nikah Syah / Asli;
2. SK Selaku Pegawai Honor di Dinas BKKBN Tanjung Jabuyng Timur (Sabak);
3. Honor / Gaji Selaku Pegawai Honor sebesar Rp 1.200.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah );
4. Bukti Transfer dana ke rekening Termohon / Penggugat Rekovensensi **sampai bulan Agustus 2023 ( September belum di beri )** sebesar masing-masing ( Rp 350.000,- / Tiga Ratus Lima Puluh Ribu, Rp 500.000,-/ Lima Ratus Ribu Rupiah , 600.000,-/ Enam Ratus Ribu Rupiah );
5. Bukti Whatsapp yang di duga berupa perkataan kasar Termohon / Penggugat Rekovensensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekovensensi;

**2. Termohon / Penggugat Rekovensensi**

Pemohon / Tergugat Rekovensensi menghadirkan 5 alat Bukti, yaitu

1. Foto Kebersamaan Termohon / Penggugat Rekovensensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekovensensi Bersama anak **ANAK (1,9 Bulan)** pada bulan April 2023;
2. Foto kondisi anak yang lagi sakit pasca di “diusir” Pemohon dan Orangtua Pemohon / Tergugat Rekovensensi, namun sampai saat ini, sampai proses persidangan ini, Pemohon / Tergugat Rekovensensi tidak bergeming untuk melihat atau bahkan menafkahi anak **ANAK (1,9 bulan)**
3. Bukti transferan nafkah istri ( nafkah tidak ada) , yang di berikan Pemohon/Tergugat Rekovensensi yang di anggap jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Istri dan anak, yaitu sebesar ( Rp 350.000,- / Tiga Ratus Lima Puluh Ribu, Rp 500.000,-/ Lima Ratus Ribu Rupiah , 600.000,-/ Enam Ratus Ribu Rupiah );

**II. SAKSI-SAKSI**

***Bahwa dalam sidang Saksi dari Pihak Pemohon, Para Saksi menerangkan sebagai berikut***

Saksi Pemohon / Tergugat Rekovensensi

Halaman 40 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



**1. Saksi NASRI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah (orangtua) kandung dari Pemohon / Tergugat Rekovens;
- Saksi mengenal Termohon sebagai istri pemohon / Tergugat Rekovens;
- Saksi menjelaskan saat awal menikah tinggal di Mendalo, dan selanjutnya tinggal di Pasir Putih di rumah Saksi / orangtua Pemohon / Tergugat Rekovens;
- Saksi menerangkan bahwa antara / Tergugat Rekovens dengan Termohon / Penggugat Rekovens sering cek cok sejak punya anak. Tapi tidak tahu secara persis kapan waktunya;
- Bahwa Saksi mengaku Tidak melihat langsung pertengkaran akan tetapi hanya mendengar penjelasan dari Pemohon / Tergugat Rekovens;
- Saksi menjelaskan bahwa pernah mendengar ribut - ribut tapi tidak melihat langsung, alasan rebut ributnya menurut Pemohon / Tergugat Rekovens Bahwa Termohon / Penggugat Rekovens tidak bisa di nasehati;
- Penyebab cekcok di karenakan (T) hendak meminjam mobil untuk kali ke dua kepada (P) yang di titipkan oleh keluarga (P) tepatnya pas Lebaran Haji. Tujuannya adalah untuk jalan jalan Bersama (P), (T) dan anak, namun (P) keberatan karena mobil punya orang, akhirnya ribut dan cek cok;
- Saksi juga menjelaskan bahwasannya (T) berlaku kasar, waktu rebut ngomongnya kasar
- Gaya hidup tinggi;
- Makan sudah kenyang, tapi masih mau jajan;
- Selama tinggal dengan Saksi, (T) di anggap hanya tinggal makan, semua di penuhi oleh Saksi dan Istri Saksi;
- Pada waktu cek cok, menurut Saksi, bahwa (T) sudah mengemas barang-barang dan di masukkan di kotak / kardus;

Halaman 41 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



- Karena takut (T) kabur meninggalkan rumah, Saksi menyuruh istri Saksi untuk menghubungi orangtua (T) tujuannya agar orangtua (T) menjemput (T) dari rumah Saksi;
- Dikatakan Saksi, bahwa antara (P) dan (T) sudah berpisah lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Saksi menjelaskan ada upaya mendamaikan, tapi (P) sudah tidak mau lagi dengan alasan “ bahwa (P) merasa cukup sengsara selama 3 tahun”;
- Saksi menjelaskan, bahwasannya ada (P) memberikan nafkah kepada (T) tapi yang besarnya Saksi tidak tahu;
- Selebihnya Saksi tidak mengetahui.

**2.Saksi SUMIATY** , menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa antara (P) dan (T) sudah di karuniai seorang anak perempuan berusia 1,9 tahun dan saat ini tinggal Bersama (T);
- Bahwa selama tinggal bersama (T), saksi belum pernah melihat anak (P) dan (T);
- Dikatakan Saksi bahwa antara (P) dan (T) tidak rukun sejak 2 Tahun belakang;
- Dikatakan saksi bahwa bila (P) dan (T) bertengkar pada saat saksi tidak berada di rumah / sedang keluar;
- Menurut saksi, (P) dan (T) kerap kali bertengkar, bahkan dalam 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) kali tidak bertegur sapa;
- Saksi ada 1 (satu) kali mendengar keributan antara (P) dan (T);
- Menurut Saksi, bahwa (T) orangnya “Payah, tidak bisa di larang”, gaya hidup tinggi;
- Diakui Saksi, bahwa selama menikah hanya 2 (dua) bulan (P) dan (T) tinggal di rumah orangtua (T), selebihnya tinggal Bersama Saksi di rumah saksi di Pasir Putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui, bahwasannya saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara (P) dan (T), yang Saksi tahu dari cerita (P);
- Saksi mengaku ada mendengar keributan antara (P) dan (T) yang ujungnya (T) menyuruh (P) untuk mengurus Perceraian;
- Saksi mengaku juga ada melihat pakaian (P) yang robek robek akibat di rusak sama (T) pada saat mereka bertengkar ambil menunjukkan barang / pakaian robek di hadapan majelis;
- Menurut Saksi, bahwa akibat percek cokeran, (T) ada mengemasi pakaian dan barang barang sudah di masukkan dalam kotak / kardus, takut kenapa-kenapa karena hari sudah malam, sedangkan (P) tidak berada di rumah melainkan di Sabak, atas perintah Suami Saksi, Saksi menghubungi orangtua (T) agar supaya menjemput (T) dari rumah Saksi;
- Dikatakan saksi bahwa (P) ada memberikan nafkah kepada (T) dan anak yang nilainya Rp 500.000,- ( Lima Ratus ribu) bagi 2 dengan (P) karena gaji P hanya 1.200.000,- ( satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

## Saksi Termohon:

### 1. Saksi **TRI SONTA**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah dari (T), bekerja sebagai Guru, tinggal di Mendalo;
- Saksi menjelaskan kondisi antara (P) dan (T) sudah pisah kurang lebih 4 (empat) bulan, (P) tinggal sama kedua orangtuanya, (T) tinggal sama orangtuanya, dalam hal ini Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui percek cokeran maupun keributan antara (P) dan (T) karena mereka tinggal sama orangtua (P);
- Saksi mengetahui adanya keributan, justeru dari (P) yang mengatakan kalau (T) yang tidak lain adalah anak saksi, di katakana kasar, tidak bisa di nasehatin dan bergaya hidup tinggi;

Halaman 43 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa saksi ada menasehati (T) karena (T) anak Saksi;
- Sampai akhirnya pada suatu waktu, tepatnya setelah lebaran, orangtua (P) dalam hal ini Ibu dari (P) menelpon menghubungi Saksi dengan mengatakan kalau (T) sudah mengemas barang-barangnya, takutnya terjadi apa – apa, oleh karenanya ibu (P) menyuruh untuk di jemput dari rumah orangtua (P);
- Dikatakan Saksi, awalnya Saksi tidak mengindahkan perkataan orangtua (P), dengan pertimbangan bahkan bahwa Saksi tidak mau ikut campur, biar di selesaikan terlebih dahulu oleh mereka (P) dan (T);
- Namun menurut Saksi, untuk ke dua kalinya di hubungi, kali ini di hubungi oleh (P) dengan mengatakan “ Mengapa dak jadi jemput”;
- Karena berkali kali di telpon, akhirnya Saksi beserta Istri ke rumah orangtua (P), pada saat itu (P) masih di Sabak dengan tujuan menjemput (T), namun (T) tidak mau dengan alasan menunggu (P);
- Berkali kali di bujuk namun (T) tetap tidak mau, akhirnya di buatlah perjanjian lisan antara orangtua (P) dan orangtua (T) bahwasannya kepulangan (T) hanya sementara untuk menenangkan hati dan keadaan, dan barulah (T) bersedia pulang, dan pada saat pulang (T) berpamitan dengan orangtua (P);
- Selama pisah, (P) tidak pernah datang ke rumah untuk melihat atau menjemput (T) anaknya, bahkan di kabarin anak sakitpun (P) tidak peduli;
- Justeru saksi kaget, ternyata (P) justeru menggugat carai (T);
- Saksi juga mengaku ada menemui (P) tujuannya tidak lain adalah agar (P) mau mencabut gugatannya, waktu itu (P)

Halaman 44 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggugat (T) di PA Jambi, tapi tidak berhasil, malah (P) mengajukan gugatannya kali ke 2 di PA Sengeti;

- Bahwa upaya untuk menyatukan (P) dengan (T) dan anaknya sudah dilakukan, tapi tidak berhasil. (P) tetap dengan keinginannya;
- Terbukti 4 (empat) bulan (T) dan anaknya sejak orangtua (P) dan bahkan (P) sendiri yang menyuruh menjemput (T) dan anak **ANAK (1,9 Bulan)**, baik (P) maupun orangtua (P) tak kunjung menjemput atau datang ke rumah saksi;

2. Saksi **ENI MAHLIZA**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa antara (P) dan (T) berpisah dan tidak Bersama sama lagi sejak Mei 2023;
- Saksi tidak mengetahui persis percekcoan ataupun pertengkaran antara (P) dan (T) karena mereka tinggal sama orangtua (P);
- Saksi mengetahui kalau (P) ada 2 kali meminta kepada saksi maupun suami saksi, yang pertama dilakukan oleh ibu (P) karena pada saat ibu (P) menelpon, saksi ada di dekat suami saksi, yang 2 langsung P yang menelpon suami saksi. Karena sudah 2 kali, akhirnya Saksi dan Suami saksi ke rumah orangtua (P) di mana (P) tidak berada di rumah, melainkan lagi kerja, namun ada kedua orangtua (P) yang pada saat Saksi dan suami saksi datang kondisi muka sudah tidak bersahabat, dan memperkenalkan (T) untuk di jemput, meski (T) tidak berkenan meninggalkan rumah orang tua (P) dengan alasan menunggu (P) pulang, namun karena sudah di bujuk dan dengan alasan "Untuk sama sama menenangkan diri" akhirnya (T) mau, meski pada saat itu kondisi anak (P) dan (T) sedang sakit (demam);
- Bahwa pada saat di jemput, Saksi tidak melihat barang barang yang di maksud oleh orangtua (P) yang katanya sudah di



kemasin semua, melainkan saksi menyaksikan masih banyak barang barang yang berserak dalam kamar;

- Saksi menjelaskan bahwa selama (T) dan anaknya di rumah Saksi, (P) sama sekali tidak pernah melihat bahkan menjemput (T) dan anaknya;
- Saksi tidak mengetahui berapa (P) memberikan nafkah kepada Istri dan anaknya;
- Saksi juga menjelaskan, terkait (T) yang di nilai memiliki gaya hidup tinggi. Bahwasannya hal tersebut tidak benar, kalau di katakana bergaya dan hidup bermewah mewah, buktinya pakaian yang di pakai (T) mulai dari atas sampai bawah (sepatu) adalah milik Saksi, kecuali baju hitam yang di kenakannya adalah baju sewaktu (T) masih gadis;
- Kalau soal makanan, terutama untuk anak, (T) memang sangat selektif, mengingat anak butuh gizi dan asupan yang terbaik utk pertumbuhan mulai dari makanan (ayam, ikan, daging );
- Sedangkan untuk susu, menurut saksi, saksilah yang membelikannya yang nilainya cukup besar. Susu yang ukuran 250 gram hanya bisa bertahan selama 4 hari dengan harga / kotak ( 250 gram) Rp 45.000,- x 4 x 1 bulan. Dan selama itu (P) tidak pernah memberikannya barang 1 kotak pun;
- Terakhir saksi menjelaskan, bahwasannya upaya (T) untuk mempertahankan rumah tangga nya sudah sangat maksimal, hal ini di buktikan pada saat (T) dan anak nya berangkat ke sabak untuk menemui (P), tetapi sesampai di Sabak, justeru ayah (P) menelpon dan mengatakan “ ngapain ke sabak, (P) tidak ada di sana, (P) di Jambi. Akhirnya (T) yang tidak di sambut dengan baik oleh keluarga (P) meskipun di Sabaka da saudara (P) tapi tidak di perkenankan ke sana, akhirnya (T) dan anak nya hanya menunggu di Masjid, sampai akhirnya suami saksi dan adik (T) menjemput ke sabak dan membawa (T) dan anaknya pulang ke rumah Saksi;

Halaman 46 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



- Terakhir saksi mengatakan bahwasannya Saksi tidak pernah melihat (P) dan (T) bertengkar;

KESIMPULAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM :

1. Bahwa berdasarkan Surat Bukti yang di ajukan baik oleh Pemohon / Tergugat Rekovensensi maupun Termohon / Penggugat Rekovensensi terutama terkait dengan nafkah yang di berikan (P) kepada (T) dan anak hanya sesuka hati (P) oleh karenanya melalui persidangan ini agar dapat di tetapkan;
  2. Bahwa terhadap keterangan para Saksi, menerangkan bahwa para Saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara (P) dan (T) ataupun perbuatan yang di lakukan (T) terhadap (P) melainkan hanya mendengarkan cerita dari (P) tanpa ada upaya yang di lakukan oleh kedua orangtua (P) untuk menasehati, membimbing dan menuntut kearah kebaikan, sebaliknya justeru menyuruh orangtua (T) untuk menjemput anaknya pulang tanpa penjelasan apapun;
  3. Bahwa terhadap gugatan (P) / Tergugat Rekovensensi yang mengatakan bahwasannya (T) / Penggugat Rekovensensi adalah *Nusyuz*, berdasarkan fakta di persidangan melalui keterangan para Saksi semua memberikan keterangan yang terang benderang, terutama orangtua (P) yang secara tegas mengatakan bahwasannya merekalah yang menyuruh orangtua (T) untuk menjemput (T) dari rumah orangtua (P) meski pada saat menyuruh orangtua (T) menjemput (T) posisi P tidak berada di rumah orangtua melainkan lagi kerja di sabak. Begitupun di akui oleh (P) sendiri yang juga menghubungi orang tua (T) bahkan memerintahkan orangtua (T) untuk menjemput (T) dengan kata-kata “ *Mengapa dak jadi jemput Tessa*”.
- Bahwa berdasarkan uraian serta fakta persidangan, jelaslah bahwa Termohon / Penggugat Rekovensensi BUKAN Termasuk dalam golongan perempuan / istri **NUSYUZ**.
4. Bahwa oleh karenanya patutlah seluruh hak-hak daripada mantan istri / ibu dari anak (P) dan (T) **di kabulkan** sebagaimana di atur dalam

Halaman 47 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



UU Perkawinan maupun Kompilasi HUKum Islam sebagaimana tertuang dalam Jawaban dan Gugatan Rekovens

Berdasarkan kondisi dan alasan hukum diatas, maka unsur sebagaimana di maksud dalam perkara yang di ajukan Pemohon dalam perkara Cerai Thalak ini, terutama **Nusyuz** secara Fakta tidak terbukti. Oleh karenanya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat di terima;
3. Menghukum Pemohon/Termohon Rekovens untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM REKOVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekovens untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekovens dan Tergugat Rekovens Putus karena perceraian;
3. Memutuskan / menetapkan serta memerintahkan kepada Pemohon / Tergugat Rekovens untuk membayarkan Nafkah anak, baik biaya kebutuhan sehari-hari, uang makan, kesehatan maupun Pendidikan sebesar **Rp 380.400.000,-** (Tiga ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

**I. Biaya Kehidupan Sehari – hari :**

**1. Susu Formula :**

Rp 500.000,- / bulan x 12 bulan x 10 tahun =  
Rp72.000.000,-

**2. Kebutuhan peralatan mandi / dan kebutuhan harian Pempers, Sabun mandi, Minyak Telon, Minyak Kayu Putih, Bedak dll ):**

Rp 600.000,- / bulan x 12 bulan x 10 Tahun = Rp  
86.400.000,-

**3. Makan dan buah :**

Halaman 48 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sereal/nasi/buah

Rp 500.000,-/bulan x 12 x 12 = Rp 72.000.000,-

II. Biaya untuk sekolah (TPA, Bimbel, SD, SLTP, SLTA )

sebesar = Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah )

III. Biaya Kesehatan untuk anak (BPJS dll)

Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

4. Memutuskan / menetapkan serta memerintahkan kepada Pemohon / Tergugat Rekovensensi untuk Membayarkan nafkah **uang iddah** selama 90 (Sembilan Puluh) hari sebesar sebesar **Rp 300.000,-** (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya. Yaitu: **Rp 300.000 x 90 hari = Rp 27.000.000,-** (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
5. Memutuskan / menetapkan serta memerintahkan kepada Pemohon / Tergugat Rekovensensi untuk Membayarkan nafkah **Mut'ah** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda senilai **Rp 50.000.000,- Lima Puluh Juta Rupiah** );
6. Memutuskan / menetapkan serta memerintahkan kepada Pemohon / Tergugat Rekovensensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) milik termohon untuk keperluan anak ANAK, Umur 1,9 Tahun
7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding.
8. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekovensensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Dalam Konvensi

Halaman 49 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Termohon datang didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, Termohon dalam hal ini menguasai kepada Endang Kuswardani, S.H., bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum penerima kuasa sah dan berwenang mewakili Termohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Arif Irhami, S.H.I, M.Sy, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai yang termasuk bidang perkawinan yang perkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 50 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak merubah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya”, meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip proses *doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip proses *orde* (kepentingan beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap mempedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2016, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan permohonan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon”;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak merubah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 dan menjadi terus menerus sejak awal tahun 2023 disebabkan karena Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon selaku suami dari Termohon, Termohon sering berkata-kata kasar, tidak sopan dan tidak mau dinasihati oleh Pemohon, akibatnya sejak bulan April 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang

Halaman 51 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula sudah tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis dan dupliknya secara lisan, membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 tersebut, tapi penyebabnya justru diawali oleh Pemohon sendiri dan bukan disebabkan karena sikap Termohon sebagaimana dalil-dalil Pemohon, dan akibat pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Mei 2023 karena Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, disamping sebagian posita Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan

Halaman 52 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2020 di KUA Jambi Luar Kota xxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi Jambi, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan satu bundel surat putusan berikut bukti penghasilan Pemohon, merupakan surat-surat non akta yang mengandung fakta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah tenaga honorer di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan penghasilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.5 adalah bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan meteril. Syarat formil adalah bukti

Halaman 53 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik harus sah yaitu otentik diambil dari pemiliknya dan terjaga integritasnya, sedangkan syarat materiil adalah bukti elektronik harus relevan sesuai dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti harus dapat dihadirkan dan ditunjukkan isinya dalam persidangan, dalam perkara *a quo* Pemohon telah menghadirkan alat bukti tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila tidak mengalami perubahan apapun, sejak bukti tersebut diperoleh hingga dihadirkan ke persidangan, sehingga dapat dijamin keutuhan atau integritas datanya. Dalam perkara *a quo* bukti elektronik yang diajukan oleh Pemohon tidak dilakukan forensik oleh karena itu keotentikan dan integritas bukti elektronik yang diajukan Pemohon tidak dapat diketahui secara ilmiah;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti jika diperoleh melalui tata cara atau mekanisme yang terekam atau tercatat dengan jelas agar perolehan tersebut dapat diuji keabsahannya sehingga perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara *a quo* bukti elektronik yang diajukan oleh Pemohon tidak dilakukan forensik digital oleh karena itu keabsahan bukti elektronik yang diajukan Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga secara formilnya tidak terpenuhi oleh karenanya bukti P.3 sampai dengan P.5 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar

Halaman 54 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4, sepanjang mengenai perkawinan, tempat kediaman bersama dan jumlah anak adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5 sampai dengan 16, Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 dan menjadi terus menerus sejak awal tahun 2023 yang disebabkan karena Termohon bersikap tidak hormat, kasar, tidak sopan kepada Pemohon, sering membantah nasihat Pemohon, dan mendahulukan gaya hidup daripada kebutuhan hidup, hal mana di dalam persidangan kedua saksi menyatakan pernah 1 (satu) kali mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon kedua saksi mengetahui dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon masing-masing pernah mendengar sebanyak 1 (satu) kali mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan selebihnya dari cerita Pemohon, namun mendengar satu kali pertengkaran belum dapat dikatakan sebagai indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Halaman 55 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus, sehingga Majelis Hakim menilai dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga terjadi pada bulan April 2023 yaitu sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah, namun di persidangan kedua saksi Pemohon menyatakan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan, maka dalil Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 (lima) bulan dinyatakan tidak terbukti, dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat (T.1, T.2, dan T.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil adalah bukti elektronik harus sah yaitu otentik diambil dari pemiliknya dan terjaga integritasnya, sedangkan syarat materiil adalah bukti elektronik harus relevan sesuai dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti harus dapat dihadirkan dan ditunjukkan isinya dalam persidangan, dalam perkara *a quo* Pemohon telah menghadirkan alat bukti tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila tidak mengalami perubahan apapun, sejak bukti tersebut diperoleh hingga dihadirkan ke persidangan, sehingga dapat dijamin keutuhan atau integritas datanya. Dalam perkara *a quo* bukti elektronik yang diajukan oleh Termohon tidak dilakukan forensik oleh karena itu keotentikan dan integritas bukti elektronik yang diajukan Termohon tidak dapat diketahui secara ilmiah;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti jika diperoleh melalui tata cara atau mekanisme yang terekam atau tercatat dengan

Halaman 56 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas agar perolehan tersebut dapat diuji keabsahannya sehingga perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara *a quo* bukti elektronik yang diajukan oleh Termohon tidak dilakukan forensik digital oleh karena itu keabsahan bukti elektronik yang diajukan Termohon tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga secara formilnya tidak terpenuhi oleh karenanya bukti T.1 dan T.2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 terbukti bahwa ANAK adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang saat ini berusia 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Termohon dan Pemohon serta mengenai keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 57 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi Termohon diperoleh fakta bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun sejak tahun 2023, Termohon dan Pemohon memang telah berpisah selama 4 (empat) bulan atas kesepakatan keluarga dengan tujuan Termohon dan Pemohon berpisah adalah untuk menenangkan diri karena diharapkan Termohon dan Pemohon masih dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok perceraian Pemohon yang terbukti hanyalah dalil mengenai perkawinan, tempat kediaman bersama, jumlah anak Pemohon dan Termohon, serta lamanya Pemohon dan Termohon berpisah selama 4 (empat) bulan, sedangkan dalil perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti di persidangan tidak satupun dalil-dalil Pemohon yang memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimaksud, antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan perpisahan Pemohon dan Termohon belum sampai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai dengan Termohon, dan oleh karenanya permohonan Pemohon

Halaman 58 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”. Hal ini sejalan pula dengan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Ahwal Al-Syakhsyah Abu Zahrah Juz II halaman 333 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**أَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ مَمْنُوعٌ حَتَّى تَوْجِدَ حَاجَةٌ إِلَيْهَا**

Artinya: “Hukum asal dalam perceraian adalah dilarang, sehingga terdapat hajat (yang sangat mendesak) untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas bahwa perceraian dapat dilakukan jika perceraian tersebut telah memenuhi alasan yang tepat, baik secara doktrin keagamaan maupun berdasarkan aturan positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa menurut aturan perkawinan di Indonesia, perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tidak ada perceraian tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pernikahan yang bukan hanya hubungan keperdataan tetapi juga ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, maka untuk mengakhiri hubungan pernikahan juga mesti mengindahkan rambu-rambu agama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti, sehingga demi kepastian hukum dan keadilan hukum, petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk ditolak;

## **B. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 59 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dengan rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai berupa nafkah iddah, mut'ah, hak pemeliharaan anak (*hadhanah*), dan tuntutan pengembalian *Air Conditioner* (AC) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan cerai talak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka mengenai gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang merupakan *accessoir* dalam perkara ini tidak lagi memiliki alasan hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Halaman 60 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt tanggal 07 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

dto

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

Panitera Pengganti

dto

**Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 61 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 62 dari 62 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)